

PENETAPAN – TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM

NOMOR 13 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan dalam rangka pengelolaan terhadap pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: penetapan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; tugas Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota dalam pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat; serta pencabutan dan pernyataan tidak berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Juli 2026.
 - Lampiran 2 halaman.